

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : “ ***Sampang Hebat Bermartabat*** ”

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karang Penang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Karang Penang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Karang Penang di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, Struktur Organisasi Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Karang Penang terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Mmenyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;

- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;

- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2021)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	16
2	Perempuan	1
	Jumlah	17

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Jumlah personel Laki-laki 94,1% dan jumlah personel perempuan 5,9%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Karang Penang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 31 Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S3)	-
2	Pasca Sarjana (S2)	4
3	Sarjana (S1)	4
4	Diploma	-
5	SLTA	9
6	SLTP	-
	Jumlah	17

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Sebesar 23,5% pegawai Kecamatan Karang Penang merupakan lulusan Pasca Sarjana (S2), 23,5% lulusan sarjana (S1), 52,9% lulusan SLTA dan tidak ada lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Karang Penang merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi

personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 31 Desember 2021)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tingkat I (III/d)	5
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda (III/a)	1
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
7	Pengatur (II/c)	5
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
9	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	17

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang
(Per 31 Desember 2021)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	1		
2	Meubelair	Unit	21		
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	1		
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	21	4	
5	Komputer PC	unit	11	1	
6	Laptop	unit	9	3	
7	Printer	unit	17	4	
8	Alat-alat Studio	unit	4	1	

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Sebagai pelaksana unsur kewilayahan di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang untuk menggambarkan kinerja unsur kewilayahan adalah capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Kecamatan Karang Penang menetapkan target nilai IKM naik tiap tahun. Pada tahun 2018 ditetapkan nilai IKM adalah 78,90, Tahun 2019 naik menjadi 79,78, Tahun 2020 naik menjadi 80,05, Tahun 2021 naik menjadi 81,75. Peningkatan pelayanan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Karang Penang sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan bagi masyarakat secara langsung, sehingga diperlukan inovasi yang baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentasae partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	-	-	0	100	100	64	66	68	70	99	100	63	0	0	0	100	100	99	0	0	0
2	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yg ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	0	0	0	100	100	90	0	0	0
3	Persentasae kualitas tata kelola pemerintahan desa	-	-	0	100	100	21	35	50	64	100	100	21	0	0	0	100	100	100	0	0	0
4	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	-	0	20	20	20	20	20	20	18	21	19	0	0	0	90	100	95	0	0	0

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih dari 90% yang menunjukkan kinerja Kecamatan Karang Penang selama periode 2019 – 2021 berjalan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	119.906.000	164.823.240					118.967.143	164.654.300					99,22	99,90					72,74	72,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.900.000	144.712.590					259.412.300	144.674.750					99,43	99,97					55,46	55,77
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	50.000.000	12.660.015					48.800.000	12.659.900					97,60	100					25,32	25,94
Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	150.506.500	59.720.630					144.081.000	59.715.000					95,73	99,99					39,67	41,44
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.872.744.093	3.003.008.213	3.003.008.213	3.003.008.213							95,66	-					-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan			2.336.354	1.445.855	3.057.319	9.457.352							61,88	-					-	-

Publik																							
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			68.101.730	68.102.103	63.687.202	66.486.343								99,99	-						-	-	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			44.070.000	6.720.000	6.284.357	6.560.623								15,24	-							-	-
PROGRAM Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			88.082.954	29.662.760	37.075.450	45.348.053								33,67	-							-	-

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja dari Tahun 2019-2024 sebesar > 48 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata > 48 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Karang Penang yang dianggarkan selama lima tahun terakhir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.	Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Administrasi desa yang kurang tertib	Faktor Internal: Keterbatasan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsinya. Faktor Eksternal: Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap tugas pelayanan dan administrasinya

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
3.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan</p> <p>Faktor Eksternal: Kesenjangan sosial di masyarakat</p>

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-204 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Karang Penang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</p> <p>2 Kualitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>3 Angka kriminalitas</p>	<p>1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada sisa waktu pelaksanaan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari uraian identifikasi permasalahan pelayanan yang sudah dijelaskan, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, tujuan Renstra Perangkat Daerah mengalami perubahan. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2, 4 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karang Penang adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**. Sehingga penjabaran atas sasaran P-PRPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Karang Penang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						REALISASI						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11
	Tujuan :															
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	78,90	79,78	80,05	81,75	82,00	82,05	82,55	81,05	81,55	81,75	-	-	-	82,55
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%
4	Meningkatnya serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	-	-	-	20%

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karang Penang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2, misi 4 dan misi 5 serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024


MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur dasar desa - Peningkatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan 	Kecamatan Karang Penang
S-13	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa					
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.7	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Peningkatan layanan publik inovatif dan professional	Kecamatan Karang Penang
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	Peningkatan Manajemen pemerintahan desa	
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.32	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik		Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa	

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu						
T.5	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.8	Indeks Toleransi	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Karang Penang
S.19	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	IS.34	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <p>1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan</p>
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <p>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas</p>
<p><u>Ancaman / Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat</p>

Sumber : Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
	Meningkatkan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur dasar desa - Peningkatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan 	
	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan publik inovatif dan professional 	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Manajemen pemerintahan desa - Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa 	
	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketentraman dan ketertiban 	

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Karang Penang juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu

1. **YARIS BARU (Pelayanan Hari Sabtu Rasa Baru)** dimana dengan adanya inovasi ini, semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data dokumen kependudukan
2. **BISAN DESA (Pembinaan dan Pengawasan di Desa)** dimana dengan adanya inovasi ini semakin memudahkan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi desa sehingga semua masalah administrasi bisa tersusun dengan baik dan benar.
3. **SIMAS (Aplikasi Manajemen Surat)** dimana inovasi ini bertujuan untuk :
 - Terciptanya dokumen surat yang lengkap dan aman
 - Tercipnya system pengelolaan surat dan arsip yang efektif dan efisien
 - Terdapat kemudahan dalam pencarian dokumen / surat
 - Terselenggaranya pelayanan yang lebih optimal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah menjadi berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Sementara hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator Kinerja Kecamatan Karang Penang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target						Realisasi						Kondisi kinerja pada akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	80,60	81,70	81,80	81,90	82,00	82,10	82,20	81,70	81,80	81,90	-	-	-	82,55

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Perubahan Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karang Penang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 97,21 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Karang Penang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Penang dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIIDI

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Bulan						12	1.800.000		12	1.800.000							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ok						180	3.600.000		240	7.200.000							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM	Liter						2160	95.168.000		2000	63.521.000							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Jumlah kebutuhan mamini rapat	Ok						600			240								Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Perjalanan dinas biasa yang diikuti	Ok						6			44								Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Perjalanan dinas dalam kota yang diikuti	Ok						372			336								Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%	192.299.417										Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa dan jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit						12	66.000.000		1	66.000.000							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	Jenis						2	43.350.180		11	31.575.305							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit						18	82.949.237		10	30.734.500							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												48.887.129							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat						800	4.075.440		400	6.398.969							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air	Bulan						12	24.488.160		12	24.488.160							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Bulan									12								Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penjaga Malam	Ob						1	18.000.000		12	18.000.000							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Jumlah Tenaga Kebersihan	Ob						1			12								Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan							41.015.626		65.022.460		60807200		63480334			Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa										65.022.460							Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Laporan Hasil Musrenbangcam	Dokumen						1	20.145.402		1	30.015.057					Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Kali						1			1						Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
				Pelaksanaan Pra Musrenbangcam	Kali						1			1						Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.03.2.01.03	peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	Desa						7	20.870.224		7	35.007.403					Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kantimbas							20%	8.324.828		14.328.099		13399241		13988282		Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenterama n dan Ketertiban Umum											14.328.099						Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Satlimmas Desa yang Aktif	Satlimmas						7	8.324.828		14	14.328.099					Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	%						100%	48.787.239				24919649		26015137		Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											26.647.122						Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	Desa						7	7.046.828		7	13.588.586					Kec. Karang Penang	Kec. Karang Penang

